



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan penuai campuran, tempat kediaman di jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Salotungo, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0002/SK.Daf/2018,PA. Wsp., tertanggal 08 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 31 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Makassar, tempat kediaman di jalan Batara Bira, Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tertanggal 10 Januari 2018, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 14 Januari 1993, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK 73120045401930001. tanggal 24 Januari 2016;
2. Bahwa, pada tanggal 23 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1079/Kua.21.20.03/Pw.01/11/2017, tanggal 02 November 2017, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mengikuti Tergugat ke Makassar sebagai tempat tinggal terakhir, namun tidak ada anak;
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia selama 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
  - Tergugat kurang perhatian masalah pemberian nafkah;
  - Tergugat tidak pernah jujur atas penghasilan yang diperoleh;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal September 2016, dengan kejadian yang sama sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah kejadian karena sudah tidak tahan, maka Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini;
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meskipun telah

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang dan panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1079/KUA.21.20.03/PW.01/11/2017, tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

## **Saksi pertama :**

umur 55 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ayah Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah belu dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terkait nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur terhadap penghasilannya serta saksi pernah mendengar dan melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama ini;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

## **Saksi kedua :**

umur 22 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adik Penggugat dan Tergugat ipar saksi selama menikah belum ada anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran,

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terkait nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur terhadap penghasilannya serta saksi pernah mendengar dan melihat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama ini;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersidia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat kurang perhatian nafkah Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2016 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis tanggal 23 September 2012, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas, kurang

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian nafkah Penggugat, karena seringkali terlibat pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun rumah tangganya dengan baik, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah belum memperoleh keturunan;
2. Bahwa benar perlisihan Penggugat dan Tergugat kerap terjadi karena ulah Tergugat yang memiliki sifat kurang perhatian untuk melaksanakan kewajibannya member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap pendapatannya, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan September 2016, kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang kurang perhatian nafkah dan tidak bertanggung jawan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan lebih para lagi Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang pendapatannya selama ini, selain itu selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena seringkali bertengkar sehingga Penggugat telah mengambil langkah dengan pergi meninggalkan Tergugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Junaid.**

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. Muh. Arsyad.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0055 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)